

**EVALUASI PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh:

Alfryo Toar Lumintang¹**Jantje J. Tinangon²****Inggriani Elim³**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail: ¹alfryo23@gmail.com²jantje788@gmail.com³e_inggriani@yahoo.com**ABSTRAK**

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. PPh.Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi dan mengaplikasikan PPh.Pasal 21 atas penghasilan PNS yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 ke perhitungan PPh.Pasal 21 Dinas Sosial Provinsi Sulut. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif kualitatif, untuk membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, membandingkan dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perhitungan PPh.Pasal 21. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulut sudah menerapkan pelaksanaan sistem perhitungan PPh.Pasal 21 sesuai dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan tidak adanya selisih dari perhitungan PPh.Pasal 21 dari sampel yang diteliti. Dinas Sosial Provinsi Sulut perlu adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 agar memudahkan masing-masing pegawai untuk mengetahui detail perhitungan PPh Pasal 21 sendiri.

Kata kunci: pajak penghasilan, perhitungan pajak

ABSTRACT

Tax is a compulsory contribution to the State tax payable by the individual or entity that is enforceable under Act, by not getting the benefits directly and used for the purposes of the State the magnitude of the prosperity of the people. Income Tax Article 21 is a tax levied on income in the form of salaries, wages, honoraria, allowances, and other payments by the name and in any form in connection with employment or office or as a reward for services. The purpose of this study was to evaluate and apply Income Tax Article 21 on the income of civil servants conducted in Social Service North Sulawesi Province the Tax Act 36 of 2008 to the calculation of Article 21 Social Service North Sulawesi Province. The analytical method used is descriptive method that addresses the problem in a way to collect, decipher, calculate, compare and explain the situation so that it can be concluded that include the calculation of income tax Article 21. Result of this study concluded that the North Sulawesi Provincial Social Service has already implemented a system implemented a system implementing the calculation of income tax Article 21 in accordance with the Tax Act number 36 of 2008. This was due to the difference of the calculation of income tax Article 21 of the samples studied. Social Service of North Sulawesi province need for calculation details of income tax Article 21 in order to facilitate each employee to know the details of the calculation of income tax Article 21 itself.

Keywords: income tax, tax calculation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak yang ditetapkan pemerintah diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Dari tahun ke tahun PPh masih menjadi nomor satu dalam penerimaan negara dan dalam meningkatkan penerimaan PPh ini terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan agar potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Oleh karena itu, peraturan-peraturan perpajakan yang adapun bisa berubah-ubah seiring dengan penyesuaian kebutuhan perpajakan. Perubahan yang terus menerus ini terkadang diimbangi pengetahuan wajib pajak dalam menghitung pajak terutang. Sehingga dalam pelaksanaan perhitungan PPh.Pasal 21 masih banyak ditemukan wajib pajak yang tidak mengetahui cara perhitungan yang baik dan yang benar. Padahal, kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan, semakin besar kesadaran akan tanggung jawab menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan sehingga dari kesadaran akan tanggung jawab tersebut diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan.

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No.36 Tahun 2008 Tentang PPh. Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh.Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan PPh.Pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu Wajib Pajak, wajib membayarkan pajak dari penghasilan yang diterima. Seperti yang tertulis dalam UU pajak No.28 Tahun 2007 pasal 12 ayat 1 bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Peraturan Pemerintah No.80 tanggal 20 Desember 2010 pasal 4 ayat 1 yaitu tentang mengatur mengenai pemotongan PPh.Pasal 21 atas penghasilan berupa honor atau imbalan lain yang dibebankan kepada APBN/APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut. Honor atau imbalan lain yang dimaksud dalam pengenaan PPh tersebut salah satunya seperti uang makan pegawai, honor kegiatan, serta tunjangan kerja. Dinas Sosial Provinsi Sulut adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. PNS yang bekerja di pemerintahan juga dikenakan PPh.Pasal 21 atas penghasilan yang diterima, termasuk penghasilan yang diterima oleh PNS yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Sulut.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah mengevaluasi perhitungan PPh.Pasal 21 atas penghasilan PNS yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sulut kesesuaiannya dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan mengaplikasikan PPh.Pasal 21 sesuai dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 ke perhitungan PPh.Pasal 21 yang dihitung oleh Dinas Sosial Provinsi Sulut.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Nordiawan (2008:1) menyatakan Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Sugiri & Riyono (2008:1) Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik. Muljono (2010:2) akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, UU dan aturan pelaksanaan perpajakan.

Fungsi Akuntansi Pajak

Waluyo (2008:4) Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh sebab itu maka akuntansi harus memenuhi tujuan kualitatif. Adapun fungsi akuntansi perpajakan adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Tujuan kualitatif akuntansi perpajakan antara lain sebagai berikut:

1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Daya uji / Verifiability
4. Netral
5. Tepat waktu
6. Daya banding / Comparability
7. Lengkap

Konsep Pajak Penghasilan

Pajak

Nurmantu (2008:12) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Barata (2011:2) Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan Negara.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) menuliskan bahwa fungsi pajak terbagi dua, yaitu:

1. Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya,
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi Budgetair, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi maupun tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, serta dapat mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:135) menyatakan bahwa sesuai dengan sebutannya PPh itu dikenakan atas penghasilan. PPh merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. PPh dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh PPh.

PPh. Pasal 21

Direktorat Jendral Pajak (2013) UU No.36 Tahun 2008 mengatur tentang PPh. Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Mardiasmo (2011:168) menjelaskan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dapat disimpulkan bahwa PPh. Pasal 21 adalah pajak yang menyangkut dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak yang dipotong dari penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.

Tarif PPh.Pasal 21**Tabel 1.Tarif PPh.Pasal 21**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,	15%
di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
di atas Rp 500.000.000,00	30%

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan PMK-162/PMK.011/2012 terhitung 1 Januari 2013 berlaku sebagai berikut :

1. Untuk diri WP Rp 24.300.000
2. Tambahan WP Kawin Rp 2.025.000
3. Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp 24.300.000
4. Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) Rp 2.025.000

Penelitian Terdahulu

Karinda (2011), Penerapan Akuntansi dan Perlakuan Pajak atas PPh.Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan PPh.Pasal 21 dengan akuntansi Satuan Kerja dalam Pemerintahan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penerapan PPh.Pasal 21 telah sesuai dengan akuntansi satuan pemerintahan, terdapat perbedaan lokasi penelitian dan PTKP yang belum menggunakan PTKP yang baru. Mongan (2011), Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh.Pasal 21 pada RSUD Gmim Bethesda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh.Pasal 21 pada RSUD Gmim Bethesda.

METODE PENELITIAN**Jenis dan Sumber Data****Jenis Data**

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berapa besarnya PPh.Pasal 21 pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut.

Sumber Data

Data Primer adalah data yang diambil langsung dari pusat atau data melalui survey lapangan, dalam hal ini adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung seperti wawancara langsung pada bagian keuangan Dinas Sosial Provinsi Sulut. Data sekunder adalah data yang biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data, dalam hal ini berupa daftar pembayaran gaji, sejarah kantor dan struktur organisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung di kantor Dinas Sosial Provinsi Sulut yang terletak di Kecamatan Tikala, Jl.Pingkan Matindas No.125 Manado. Adapun kegiatan penelitian/pencarian datanya dilakukan selama bulan Juni 2013 sampai dengan Juli 2013.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dokumen-dokumen dan mempelajarinya untuk digunakan dalam perhitungan PPh.Pasal 21.
2. Menganalisa serta membandingkan perhitungan PPh.Pasal 21 pegawai-pegawai sesuai atau tidak dengan perhitungan menurut ketentuan UU Perpajakan yang terkait.

Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah PNS yang bekerja pada Dinas Sosial Provinsi Sulut, dengan jumlah pegawai 107 orang.
2. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel random. Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak sehingga setiap kasus atau elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama besar untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Prosedur yang cukup akurat untuk pengambilan sampel secara acak adalah dengan menggunakan tabel angka acak disamping itu dapat pula dilakukan dengan cara mengundi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 orang PNS masing-masing terdiri dari 7 orang PNS Golongan II, 17 orang PNS Golongan III dan 6 orang PNS Golongan IV yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Sulut.

Metode Pengumpulan Data

Data yang relevan dengan pokok pembahasan maka digunakan metode pengumpulan data yang objektif agar pembahasan lebih mendekati dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk melakukan penelitian metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Observation) yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian tentang pelaksanaan dari kegiatan operasional. Dalam teknik ini pengamatan dilakukan terhadap Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut.
2. Wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan data-data sebagai bahan penelitian. Pihak yang diwawancarai adalah pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut.
3. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mendalami serta mengutip teori-teori atau konsep dari sebuah literatur baik buku ataupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis angkat dan teliti.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari pemerintahan tempat dilakukannya penelitian dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sulut. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan, di olah, dan diperoleh langsung dari pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut yang berupa daftar gaji.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Singkat Dinas Sosial Provinsi Sulut

Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulut terbentuk tahun 1960, sejak saat itu Dinas Sosial Prov. Sulut sudah empat kali berganti nama, berikut ini perubahan nama Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulut :

1. Tahun 1960 - 1968 dengan nama Kantor Jawatan Sosial Provinsi Sulut;
2. Tahun 1968 - 2001 dengan nama Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulut;
3. Tahun 2001 - 2008 dengan nama Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulut;
4. Tahun 2008 – Sekarang dengan nama Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulut.

Penghasilan Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut

Setiap pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut mendapatkan penghasilan berupa gaji yang diterima setiap awal bulan melalui bendahara kantor. Setiap penghasilan Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut (yang berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji) dikenakan PPh.Pasal 21. Yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji adalah tunjangan yang sifatnya tetap yang diberikan kepada Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut termasuk tunjangan keluarga, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan pangan dan tunjangan khusus.

Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 mengatur tentang PPh.Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Artinya setiap PNS akan menerima gajinya secara utuh tanpa dipotong PPh.Pasal 21. Ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS, golongan I sampai IV. PNS yang tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif PPh.Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan. Pemotongan dilakukan pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan (tidak ditanggung pemerintah). Selain gaji penghasilan yang diterima pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut adalah:

1. Tunjangan Istri/Suami

Tunjangan untuk pegawai yang berstatus telah menikah, sebesar 10 % dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai PNS maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu diantaranya yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

2. Tunjangan anak

- a. Anak kandung/ anak angkat yang berusia kurang dari 25 Tahun;
 - b. Masih dalam pendidikan sekolah / kuliah / kursus;
 - c. Belum pernah menikah;
- Maksimal 2 anak, sebesar 2% dari gaji pokok.

3. Tunjangan Pangan

Tunjangan yang berupa beras yang sekarang telah di uangkan, tunjangan beras tersebut sebesar Rp 67.500,00 per orang dalam daftar gaji.

4. Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional

- a. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Tunjangan jabatan struktural merupakan salah satu dari unsur gaji.
- b. Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Tunjangan jabatan fungsional merupakan salah satu dari unsur gaji.

5. Tunjangan Umum

Bagi PNS yang tidak mendapatkan tunjangan struktural maupun tunjangan fungsional mendapat tunjangan fungsional umum yang besarnya sebagai berikut:

- a. Golongan IV sebesar Rp 190.000,00
- b. Golongan III sebesar Rp 185.000,00
- c. Golongan II sebesar Rp 180.000,00

6. Tunjangan Pajak

Tunjangan PPh.Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja.

Penghasilan pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut juga dikenakan potongan dalam setiap gaji yang diterima perbulannya, yaitu:

1. Iuran Wajib Pegawai

Iuran Wajib Pegawai (IWP) adalah potongan yang dikenakan pada gaji. Untuk gaji induk (bulanan), IWP dikenakan sebesar 10% dari (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

2. Pajak Penghasilan

Potongan atas penghasilan pegawai yang dikenai PPh.Pasal 21

3. Taperum

Potongan Tabungan Perumahan bagi PNS. Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan, yaitu:

- a. Golongan I: Rp 3.000,00
- b. Golongan II: Rp 5.000,00
- c. Golongan III: Rp 7.000,00
- d. Golongan IV: Rp 10.000,00

Daftar gaji pada bulan Juli 2013 pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut dari 107 pegawai yang masih aktif penulis mengambil 30 pegawai secara acak yang akan dihitung kembali jumlah PPh.Pasal 21 oleh penulis apakah telah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008. Terdiri dari 7 orang PNS golongan II, 17 orang PNS golongan III dan 6 orang PNS golongan IV yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Sulut.

Evaluasi Perhitungan PPh.Pasal 21 menurut UU No.36 Tahun 2008

Perhitungan atas PPh.pasal 21 dari beberapa PNS yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Sulut, dari hasil tersebut dibandingkan dengan PPh.Pasal 21 menurut UU No.36 Tahun 2008 dengan perhitungan PPh.Pasal 21 menurut Dinas Sosial Provinsi Sulut.

Tabel 2. Evaluasi Perhitungan PPh. Pasal 21

No. Responden	PPh.Pasal 21 (Rp)		
	Dinas Sosial	UU No.36 thn 2008	Selisih
1.	169.146,00	169.146,00	-
2.	162.654,00	263.654,00	-
3.	132.508,00	132.508,00	-
4.	103.942,00	103.942,00	-
5.	121.592,00	121.592,00	-
6.	119.771,00	119.771,00	-
7.	94.788,00	94.788,00	-
8.	70.892,00	70.892,00	-
9.	98.671,00	98.671,00	-
10.	84.733,00	84.733,00	-
11.	84.733,00	84.733,00	-
12.	61.658,00	61.658,00	-
13.	52.429,00	52.429,00	-
14.	52.429,00	52.429,00	-
15.	38.979,00	38.979,00	-
16.	74.788,00	74.788,00	-
17.	74.788,00	74.788,00	-
18.	59.933,00	59.933,00	-
19.	50.700,00	50.700,00	-
20.	53.496,00	53.496,00	-
21.	48.971,00	48.971,00	-
22.	29.579,00	29.579,00	-
23.	12.508,00	12.508,00	-
24.	9.625,00	9.625,00	-
25.	1.754,00	1.754,00	-
26.	1.317,00	1.317,00	-
27.	1.317,00	1.317,00	-
28.	36.913,00	36.913,00	-
29.	17.583,00	17.583,00	-
30.	24.754,00	24.754,00	-

Perbandingan perhitungan PPh.Pasal 21 lewat tabel diatas, disimpulkan bahwa perhitungan PPh.Pasal 21 oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 karena tidak ditemukannya selisih atas jumlah perhitungan menurut Dinas Sosial Sosial Privinsi Sulut dengan perhitungan menurut UU No.36 Tahun 2008.

Beban gaji Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara untuk gaji pegawai pada bulan Juli 2013 sebesar Rp. 414.033.983,00. Jumlah PPh Pasal 21 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.6.220.063,00.

Jurnal akuntansi pada saat membayar gaji, sebagai berikut:

Beban gaji	Rp.	414.033.983,00		
Utang PPh pasal 21			Rp.	6.220.063,00
Kas			Rp.	407.813.920,00

Jurnal akuntansi pada saat penyetoran PPh Pasal 21, sebagai berikut:

Utang PPh pasal 21	Rp	6.220.063,00
Kas	Rp	6.220.063,00

Kesesuaian perhitungan PPh.Pasal 21 pada Dinas Sosial Provinsi Sulut berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai berikut:

Tabel 3. Kesesuaian Perhitungan PPh.Pasal 21

No	Kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan No.36 tahun 2008 dan SAK NO.46.	Penyajian berdasarkan Dinas Sosial Provinsi Sulut
1.	<u>Perhitungan</u> PPh.Pasal 21 sesuai jika kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pajak terutang dan dihitung dengan tarif pajak yang sedang berlaku.	Bisa dilihat dari perhitungan PPh.Pasal 21 Dinas Sosial Provinsi Sulut sudah dihitung dengan tarif yang berlaku.
2.	<u>Pencatatan</u> PPh.Pasal21 dicatat dalam bentuk jurnal keuangan.	Bisa dilihat dari analisis data yang dicatat dalam bentuk jurnal keuangan. Saat pemungutan PPh.Pasal 21 Beban Gaji Utang PPh.Pasal 21 Kas Pembayaran PPh.Pasal 21 Utang PPh.Pasal 21 Kas
3.	<u>Pengelompokan</u> PPh.Pasal 21 dikelompokan unsur-unsurnya yaitu beban dan penghasilan, jumlah pajak sesuai dengan transaksi, adanya keterkaitan antara beban pajak dengan laba akuntansi dikalikan tarif pajak yang berlaku.	Bisa dilihat dalam hasil analisis data, bahwa pebgelompokan sudah dilakukan dan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Sosial Provinsi Sulut, mengenai penerapan akuntansi untuk PPh. Pasal 21 didapatkan hasil melalui perhitungan sampel pada gaji PNS dan dilakukan pencatatan jurnal akuntansi yang dilakukan untuk mencatat perhitungan kemudian melakukan perbandingan antara perhitungan dari Dinas Sosial Provinsi Sulut dengan perhitungan yang diperoleh penulis, sehingga diperoleh perhitungan PPh. Pasal 21 yang benar dan sesuai dengan peraturan UU Perpajakan. Karinda (2011) melakukan penelitian penerapan PPh.Pasal 21 yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulut, dalam penelitian tersebut tidak terdapat selisih. Terlihat bahwa Penerapan PPh. Pasal 21 Dinas Kehutanan Provinsi Sulut juga telah sesuai dengan Akuntansi Satuan Pemerintahan. Perhitungan PPh. Pasal 21 dihitung dengan tarif pajak yang berlaku, sesuai dengan penelitian Mongan (2011) yang menyatakan aktiva pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pajak terutang dan dihitung dengan tarif pajak yang sedang berlaku, hasil penelitian

ini mendukung hasil penelitian penulis, yang menunjukkan perhitungan PPh. Pasal 21 Dinas Sosial Provinsi Sulut sudah dihitung sesuai dengan tarif yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Perhitungan PPh.Pasal 21 gaji PNS pada Dinas Sosial Provinsi Sulut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.
2. Dinas Sosial Provinsi Sulut telah menggunakan PTKP yang baru sesuai dengan PMK-162/PMK.011/2012 dalam perhitungan PPh.Pasal 21.
3. PPh.Pasal 21 dikenakan atas pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulut berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, tunjangan umum.

Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan kepada pimpinan dan karyawan Dinas Sosial Provinsi Sulut:

1. Perlu adanya rincian perhitungan PPh.Pasal 21 dari Dinas Sosial Provinsi Sulut agar mempermudah masing-masing pegawai untuk mengetahui kebenaran dari jumlah PPh.Pasal 21 sendiri.
2. Penulisan tunjangan istri yang terdapat di nomenklatur daftar gaji harus diperbaiki menjadi Tunjangan Suami atau Tunjangan Istri sesuai dengan siapa diantara keduanya yang memiliki Gaji Pokok lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Atep, 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Penerbit Visi Media, Jakarta.
- Dinas Sosial Provinsi Sulut, 2010. *Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulut*, Manado.
- Direktorat Jendral Pajak, 2013. *Undang-Undang No.36 Tahun 2008*. <http://www.pajak.go.id>. Diakses Juli, 03, 2013. Hal. 24
- Karinda, Angeline Rine. 2011. *Penerapan Akuntansi dan Perlakuan Pajak atas PPh.Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulut*. Skripsi (tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hal. 35.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi 2011. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mongan, Intan. 2011. *Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada RSUD GMIM Bethesda*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado, Hal. 29.
- Muljono, Djoko, 2010. *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddy, 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nurmantu, Safri, 2008. *Pengantar Perpajakan*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sugiri, Slamet & Riyono, 2008. *Akuntansi Pengantar 1*. Edisi 7. Penerbit UPP. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Waluyo, 2008. *Akuntansi Pajak*. Edisi satu. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.